



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT NAGARI)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 18. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2022 Nomor 4);
 19. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2022 Nomor 2);
 20. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023 (Lembaran Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA NAGARI (BLT NAGARI) MUARA INDERAPURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan unsur dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Nagari sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data P3KE dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem;
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin ekstrem antara lain:

1. keluarga miskin yang berdomisili di Nagari bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD, PPKB Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Muara Inderapura

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 31 Maret 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Diundangkan di Nagari Muara Inderapura

Pada tanggal : 31 Maret 2023

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Zetria Putra Maizi".

ZETRIA PUTRA MAIZI

BERITA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 02

									Lampiran.	
									Peraturan Wali	
									Nagari Muara Inderapura	
									Nomor : 02 Tahun 2023	
									Tanggal : 31 Maret 2023	
No	NAMA		Tanggal Lahir (HH/BB/TTTT)	Jenis Kelamin: (isi dengan angka: 1) Laki- laki, 2) Perempuan	UMUR (17 s/d tak hingga)	Alamat Lengkap	Desa	Kecamatan	Pekerjaan utama (diisi dengan angka: 1) petani pemilik lahan, 2) petani penggarap/penyewa, 3) buruh tani, 4) nelayan pemilik perahu, 5) nelayan penyewa perahu, 6) buruh nelayan, 7) buruh pabrik, 8) guru sekolah umum, 9) guru agama, 10) pedagang barang, 11) pedagang makanan, 12) penyedia jasa, 13) lainnya)	Kriteria BLT DD (diisi dengan angka: 1) Keluarga Miskin Yang Berdomisili Di Nagari, 2) Kehilangan Mata Pencarian, 3) Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis, 4) Keluarga Miskin Penerima Bantuan Lain Yang Sudah Tidak Aktif (tidak menerima bantuan lagi), 5) Keluarga Miskin Yang Terdampak Covid-19 Yang Belum Menerima Bantuan, 6) Rumah Tangga Dengan Anggota Keluarga Tunggal Lanjut usia
1	IBAS	130101410768010****	7/1/1968	2. Perempuan	54	BUKIT BUJANG- BUJANG	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
2	ASRIL	130101010775013****	7/1/1975	1. Laki-Laki	46	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
3	ANAS	130113410750000****	7/1/1950	2. Perempuan	71	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
4	ETMAYENI	130101410783004****	7/1/1983	2. Perempuan	38	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
5	ITA	130101410785006****	7/1/1985	2. Perempuan	36	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
6	HELMOS	130109200464000****	4/20/1964	1. Laki-Laki	55	BUKIT BUJANG- BUJANG	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
7	RASUL	130101010747009****	7/1/1947	1. Laki-Laki	74	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
8	JAWANIS	130101410747007****	7/1/1947	2. Perempuan	74	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
9	MUNA	130101410740005****	10/1/1940	2. Perempuan	82	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
10	AMBRIL	130101010747008****	7/1/1947	1. Laki-Laki	75	AIR MATI	MUARA INDERAPURA	AIR PURA	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

